



PUTUSAN

Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DART INDUSTRIES, INC, berkedudukan di 14901 S. Orange Trail, Orlando, Florida 32837, USA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovianto Salomo P. Siregar, S.H., Advokat pada Kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. CAHAYA MULIA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 42-42 Sidoarjo, diwakili oleh Osmond Hardy Mulyono selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Markus Sajogo & Associates Attorneys and Counselors at Law, berkantor di Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
2. **CHRISTINE WURYANANO/CHRISTINA ENDANG H.S**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Timur IV, Nomor K.10, RT/RW.006/003, Kelurahan Janti, Kecamatan Waru, Sidoarjo;
3. **NIKEN SARI SARASWATI**, bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan, Blok J.4, Nomor 36, Sidoarjo;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AGUNG NUGROHO**, bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan Blok, J.3 Nomor 27, Sidoarjo;
5. **MELYAWATI LIMENA**, bertempat tinggal di Griya Permata Gedangan, Nomor 26, Bok J.3, Sidoarjo;
6. **ERNI PUSPIKO**, bertempat tinggal di Toko Indy-Citra Garden, Blok B.5, Nomor 31, Sidoarjo;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar Hak Desain Industri dari Penggugat berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas Hak Desain Industri dari Penggugat berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan produk wadah makanan milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "BLOSSOM" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp9.466.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-HKI.DesainIndustri/2017/2017/PN.Niaga.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sahnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby, yang untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan Pendaftaran Desain Industri Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar Hak Desain Industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan produk wadah makanan milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/foto atas produk-produk yang melanggar Desain Industri "BLOSSOM" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dan kontra memori tanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Para Tergugat adalah distributor yang memasarkan produk wadah "BELLEZA" dan Para Tergugat menjual & memasarkan produk wadah "BELLEZA" telah mendapat persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri PT. Mitra Mulia Makmur sedangkan PT. Mitra Mulia Makmur sebagai Pemegang Hak Desain Industri: BELLEZA yang terdaftar di Dirjen HKI, Direktorat Hak Cipta & Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD000042206, IDD000042207, IDD000042208;

Bahwa perkara gugatan pembatalan Desain Industri terhadap pendaftaran desain industri untuk produk wadah makanan BELLEZA di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/Desain/2017/PN.Niaga.Sby. dimana sebagai Penggugat dalam perkara tersebut adalah Penggugat dalam perkara ini dan sebagai Tergugat adalah PT. Mitra Mulia Makmur yang masih dalam pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa tepat *Judex Facti* sebelum diputuskan apakah desain industri untuk produk wadah makanan "BELLEZA" dibatalkan atau tidak, maka gugatan atas pelanggaran desain industri oleh Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DART INDUSTRIES, INC, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DART INDUSTRIES, INC**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>5.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 868 K/Pdt.Sus-HKI/2018